



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Mahaesa
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara
putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan wali yang diajukan oleh:

Ir. Ramdhan Pade, M.Si., umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada BKPPIJ Provinsi Gorontalo, tempat kediaman di Jalan Rusli Datau, Kompleks Polsek Kota Utara, RT.001 RW. 001, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Pemohon..

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 Oktober 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register, Nomor 0130/Pdt.P/2014/PA.Gtlo, tanggal 21 Oktober 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2003 Pemohon menikah seorang perempuan bernama Nansi R. Van Gobel, SP., yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo berdasarkan Akta Nikah, Nomor 401/21/XI/2003, tanggal 15 Oktober 2003;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan istri Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 8 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama, dalam perkawinan tersebut Pemohon dan istri Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - Rajiv Thahir Akbar Pade, laki-laki, umur 10 tahun;
 - Prita Siti Nazlia Pade, perempuan, umur 6 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 06 November 2012 istri Pemohon yang bernama Nansi R. Van Gobel, SP., meninggal dunia karena sakit di Gorontalo, sesuai dengan Akta Kematian nomor : 7571-KM-19112012-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 19 November 2012;
4. Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, kedua anak tersebut tetap tinggal bersama Pemohon. Dan pada tahun 2013 Pemohon menikah lagi

Hal. 1 dari 7 **hal. Pen. No.**

0130/Pdt.P/2014/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga Suami / isteri maupun keluarga serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;
6. Bahwa mengingat kedua anak tersebut masih di bawah umur dan belum cakap bertindak hukum, maka Pemohon bermaksud mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua anak kandung Pemohon tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri Ir. Ramdhan Pade, M.Si. dengan almh. Nansi R. Van Gobel, SP., bernama Rajiv Thahir Akbar Pade, laki-laki, lahir tanggal 08 Juni 2004, dan Prita Siti Nazlia Pade, perempuan, lahir tanggal 19 Februari 2008;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 401/21/XI/2003, tanggal 15 Oktober 2003 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. Nansi R. Van Gobel, Nomor AM 7920004586, tanggal 19 November 2012 (bukti P.2);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agustus 2014 (bukti P.5)
Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup.
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi kesatu, **Syarifudin Bin Abubakar**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan istri pertamanya bernama Nansi R. Van Gobel telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Rajiv Thahir Akbar Pade dan Prita Siti Nazlia Pade, dan kedua anak tersebut masih di bawah umur;
- Bahwa istri pertama Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2012, dan sejak itu sampai sekarang kedua anak tersebut tetap tinggal bersama Pemohon dan dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah kawin lagi setelah istri pertamanya meninggal dunia, dan Pemohon dengan istri keduanya itu hidup rukun dan tinggal bersama serta memelihara dan mendidik kedua anak tersebut;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan perwalian untuk mengurus kredit pada bank dengan menjaminkan sertifikat harta bersama Pemohon dengan istri pertamanya.

Saksi kedua, **Manti Musa Binti Samat Musa**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan istri pertamanya yang telah meninggal dunia pada tahun 2012 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni: (1) Rajiv Thahir Akbar Pade, umur 10 tahun, dan (2) Prita Siti Nazlia Pade, umur 8 tahun;
- Bahwa setelah istri pertama Pemohon tersebut meninggal dunia, Pemohon telah kawin lagi dan telah mempunyai 1 orang anak dari istri keduanya tersebut;
- Bahwa selama ini kedua anak Pemohon dari istri pertamanya tersebut tinggal bersama Pemohon dan istri keduanya, dan mereka memelihara dan mendidik kedua anak tersebut dengan baik;

0130/Pdt.P/2014/PA.Gtlo

Hal. 3 dari 7 **hal. Pen. No.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan telah memohon penetapan.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua anaknya, masing-masing bernama **Rajiv Thahir Akbar Pade** dan **Prita Siti Nazlia Pade** dengan alasan bahwa kedua anak tersebut masih di bawah umur sehingga untuk mewakili kedua anak itu untuk melakukan tindakan hukum, Pemohon membutuhkan penetapan wali dari pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5) serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **Syarifudin Bin Abubakar** dan **Manti Musa Binti Samat Musa**.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan istri pertamanya yang bernama Nansi R. Van Gobel, SP telah dikarunia dua orang anak, masing-masing bernama: (1) Rajiv Thahir Akbar Pade, laki-laki, lahir pada tanggal 8 Juni 2004, dan (2) Prita Siti Nazlia Pade, perempuan, lahir pada tanggal 19 Februari 2008;
- Bahwa istri pertama Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 6 November 2012, kemudian Pemohon menikah lagi dengan istri keduanya yang bernama Chitra Hulukati, S.Pd., dan telah dikarunia seorang anak bernama Siti Zahra Ramadhani Pade;
- Bahwa selama ini kedua anak Pemohon dari istri pertamanya tersebut tinggal bersama Pemohon dan istri keduanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan menjaminkan sertifikat harta bersama Pemohon dengan istri pertamanya. Pemohon membutuhkan penetapan wali dari pengadilan.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun menurut ketentuan Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa orang tua dengan sendirinya berhak mewakili anaknya yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan tanpa terlebih dahulu ditetapkan statusnya oleh pengadilan sebagai wali dari anaknya, akan tetapi untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap perlindungan hak-hak atau kepentingan anak yang terkait dengan tindakan-tindakan hukum orang tua yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai wakil dari anaknya, apalagi tindakan itu terkait dengan pengikatan dan pembebanan harta kekayaan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 110 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka menurut hukum sebelum orang tua melakukan tindakan atau perbuatan hukum untuk kepentingan anaknya terlebih dahulu mendapatkan legitimasi hukum atau penetapan dari pengadilan sebagai landasan hukum bagi orang tua untuk dapat mewakili anaknya melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang paling mendasar untuk dipertimbangkan dalam perkara ini apakah Pemohon selaku ayah dari kedua anaknya tersebut benar-benar akan melakukan perbuatan hukum, bukan semata-mata untuk kepentingan dirinya, tetapi juga untuk kepentingan anak-anaknya, sehingga perbuatan hukum Pemohon tersebut tidak merugikan anak-anaknya atau harta kekayaan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta di atas, di mana kedua anak Pemohon tersebut masih di bawah umur, dan selama ini pula kedua anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan dipelihara serta dididik dengan baik oleh Pemohon selaku ayahnya, dan untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan nyaman bagi keluarganya termasuk kedua anaknya tersebut, Pemohon membutuhkan dana untuk merenovasi rumah tempat tinggalnya dengan menjaminkan sertifikat harta bersama Pemohon dengan istri pertamanya (ibu dari kedu anak tersebut) pada bank, dan dengan memperhatikan pula status Pemohon sebagai PNS dan berpendidikan tinggi yang tentu saja berperilaku baik dan bertanggung jawab atas masa depan kedua anaknya tersebut, maka Majelis

Hal. 5 dari 7 **hal. Pen. No.**

0130/Pdt.P/2014/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kedua anaknya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Ir. Ramdhan Pade, M.Si.**) sebagai wali dari kedua anaknya, masing-masing bernama: (1) Rajiv Thahir Akbar Pade, laki-laki, lahir pada tanggal 08 Juni 2004; dan (2) Prita Siti Nazlia Pade, perempuan, lahir pada tanggal 19 Februari 2008;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 06 November 2014 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1436 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan **Drs. Syahidal**, Ketua Majelis, **Hasan Zakaria, S. Ag., SH** dan **Dra. Medang, MH**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Husin Damiti, SH**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hasan Zakaria, S. Ag., SH

Drs. Syahidal

Hakim Anggota,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. ATK	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 65.000,00
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah : Rp156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Salinan Penetapan Sesuai Aslinya
Gorontalo, Tanggal 13 Nopember 2014
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH

- Diberikan atas permintaan Pemohon

0130/Pdt.P/2014/PA.Gtlo

Hal. 7 dari 7 **hal. Pen. No.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)